

PENGELOLAAN - PERTANGGUNGJAWABAN - HIBAH  
2024

Kpt 950 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1394 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan yang menggunakan dana Hibah oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pembayaran dana hibah Pemilihan, pengenaan pajak, dan penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang menyatakan perubahan aturan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, perlu melakukan perubahan terhadap mekanisme pengujian tagihan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana Hibah dalam bentuk uang serta mekanisme pengenaan pajak
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 58 Tahun 2023, PMK No. 89/PMK.05/2016, PMK No. 99/PMK.05/2017, PMK No. 182/PMK.05/2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PMK No. 168 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1394 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan menetapkan perubahan Format Dokumen yang Digunakan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024.
  - Lamp.: 55 hlm.